SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 08/SK/K.ST-04/HK.01.01/I/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BUOL TAHUN 2021

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Menimbang :

a. Bawaslu Kabupaten Buol maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

b. Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretarian Jenderal Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

c. Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagaimana Diubah Terakhir

Kali Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Mnjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021;

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Rapat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tanggal 10 Januari Tahun 2021

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Penggelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Tahun 2021 Dengan Nama, Jabatan, Dan Kedudukan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Pengelolaan Kegiatan Sebagaimana Dalam Diktum KESATU Diberikan Tugas Mengelola Informasi Dan Dokumtasi Sesuai Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.

a. Pembina / Pengarah
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan
   2. Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID ;
4. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
5. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan
6. Pelayanan.

b. Tim Pertimbangan
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon
4. Informasi;
5. Penyusunan Daftar Informasi Publik;
6. Penyusunan Laporan Layanan; dan
7. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon layanan Informasi Publik;
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publikdi Komisi Informasi.

d. PPID
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan
11. Informasi Publik;
12. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi
   1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
      a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      c. Menyampaikan suat permohonan Informasi kepada pejabat bidan Dokumentasi;
      d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
      e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
      f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

   2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
   3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pejabat Penggelolaan Informasi Dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol Terhitung Sejak Tanggal 19 Januari s/d 31 Desember 2021.

KEEMPAT : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 19 Januari 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Tembusan Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Yang Bersangkutan*
3. *Arsip*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL
NOMOR : 03/SK/K.ST-04/HK.01.01/I/2021
TANGGAL : 19 Januari 2021

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DUKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOAL
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	**Suhardi Badolo, M.Pd**	**Ketua Bawaslu Kabupaten Buol**	**Pembina**
2.	**Sumarlin, S.Sos**	**Anggota Bawaslu Kabupaten Buol**	**Tim Pertimbangan**
3.	**Karianto, S.Sos**	**Anggota Bawaslu Kabupaten Buol**	**Tim Pertimbangan**
4.	**Muhamad A. Singara, S.Ag.,M.Si**	**Koordinator Sekrretariat**	**Atasan PPID**
5.	**Dewi Sartika, S.Ikom**	**Staf PNS**	**PPID**
6.	**Zainal Abidin, S.Kom**	**Staf Non PNS**	**Petugas Pelayanan Informasi**
7.	**Iriyani Lasman S.E**	**Staf Non PNS**	**Petugas Pelayanan Informasi**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BADOLO, M.Pd

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008